



WALIKOTA AMBON
PROPINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 27 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN JADWAL RETENSI ARSIP SUBTANTIF DI LINGKUP
PEMERINTAH KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola kearsipan yang efektif dan efisien serta mendukung terlaksananya kegiatan penyusutan arsip inaktif sesuai Jadwal Retensi Arsip, maka dipandang perlu untuk menetapkan Jadwal Retensi Arsip Subtantif di lingkungan Pemerintah Kota Ambon;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 52 dan 53 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Jadwal Retensi Arsip Substantif dilingkup Pemerintah Kota Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2079 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 244);
8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN JADWAL RETENSI ARSIP SUBTANTIF DI LINGKUP PEMERINTAH KOTA AMBON

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Arsip adalah Rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Lembaga Pendidikan, Perusahaan, Organisasi Politik, Organisasi Kemasyarakatan, dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
6. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang – kurangnya berisi jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang digunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

7. Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah daftar yang berisi jenis atau seri arsip yang diciptakan karena pelaksanaan fungsi pokok (*substantif*) Pemerintah Daerah yang berada pada unit organisasi di lingkungan Dinas – dinas atau unit organisasi.
8. Penyusutan Arsip adalah kegiatan pengurangan jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit pengolah ke unit kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada Lembaga Kearsipan Daerah.
9. Penyelamatan arsip adalah merupakan pengambilalihan arsip secara sistematis dari setiap instansi yang berada di lingkungan pemerintah oleh Lembaga Kearsipan Daerah.
10. Jenis Arsip adalah kelompok dokumen yang diatur dalam suatu sistem pemberkasan tertentu atau dipertahankan sebagai satu unit karena mereka tercipta dari kesamaan proses akumulasi dan pemberkasan kesamaan aktifitas, memiliki bentuk khusus, atau karena beberapa keterkaitan lain yang muncul dari penerimaan, penciptaan atau penggunaannya.

Pasal 2

1. Pengaturan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif dilingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menjamin tertib administrasi prosedur pengajuan penetapan JRA Substantif.
2. Pengaturan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif dilingkungan Pemerintah Daerah bertujuan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

BAB II JADWAL RETENSI ARSIP SUBTANTIF Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan JRA Substantif terdiri atas :

- a. Jenis Arsip antara lain :
 1. Urusan Pertanian;
 2. Urusan Kelautan dan Perikanan;
 3. Urusan Penanaman Modal;
 4. Urusan Ketenagakerjaan;
 5. Urusan Transmigrasi;
 6. Urusan Perencanaan dan Pembangunan;
 7. Urusan Perpustakaan;
 8. Urusan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 9. Urusan Kesehatan;
 10. Urusan Kearsipan;
 11. Urusan Perdagangan;
 12. Urusan Lingkungan Hidup;
 13. Urusan Perindustrian;
 14. Urusan Penanggulangan Bencana;
 15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
 16. Urusan Pendidikan dan Kebudayaan;
 17. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 18. Urusan Komunikasi dan Informatika;
 19. Urusan Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, Perekayasaan, Penerapan Serta Pendayagunaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 20. Urusan Sosial;
 21. Urusan Pemerintahan Daerah ;

22. Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 23. Urusan Perhubungan;
 24. Urusan Pemuda dan Olahraga;
 25. Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Jangka Waktu/Retensi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam tabel di kolom Jangka Waktu Penyimpanan pada Lampiran Keputusan ini, dan
 - c. Keterangan yang berisi rekomendasi tentang suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan.

Pasal 4

JRA Substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 5


Arsip yang masih digunakan dalam pelaksanaan tugas, retensinya dapat diperpanjang sesuai kebutuhan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pimpinan perangkat daerah.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 27 Juli 2021

WALIKOTA AMBON,

#RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 27 JULI 2021

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021 NOMOR 27